



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian
Tempat lahir : Negara Sakti (Way Kanan)
Umur/Tanggal lahir : 33/12 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Ratu Rt/RW 009/004 Kec.Sungkai
Utara Kab.Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian bersalah melakukan Tindak Pidana"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian bersama-sama dengan ZAHIDIN bin DALOM (terpidana) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian turun dari mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian yang bernama saksi ZAHIDIN bin DALOM (terpidana) yang pada saat itu membawa mobil CAYLA berhenti didepan rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO, kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian turun dari mobil dan mendatangi rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO yang pada saat itu dalam keadaan pintu rumah terbuka selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian menegur Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menjawab dengan mengatakan "WALAIKUM SALAM" sambil Korban SAPTINI binti SARWOTO keluar rumah menghampiri terdakwa kemudian Terdakwa JAUHARI alias SANGKUT bin AKIP SOPIAN berkata kepada Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan "BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KE GANG

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI “ Lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menjawab Terdakwa JAUHARI alias SANGKUT bin AKIP SOPIAN dengan mengatakan “KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING” lalu selanjutnya Terdakwa JAUHARI alias SANGKUT bin AKIP SOPIAN masuk kedalam rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO dan duduk dikursi rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO SAPTINI binti

SARWOTO sambil mengatakan kepada Korban SAPTINI binti SARWOTO “MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN “lalu tanpa Korban SAPTINI binti SARWOTO sadari Korban SAPTINI binti SARWOTO langsung mengambil kunci kontak motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dikamar anak Korban SAPTINI binti SARWOTO kemudian anak Korban SAPTINI binti SARWOTO yaitu saksi NOVIANTO melihat dan bertanya kepada Korban SAPTINI binti SARWOTO “UNTUK APA MAK” dan dijawab oleh Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan “ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL” lalu selanjutnya Korban SAPTINI binti SARWOTO memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian membawa pergi sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO , setelah menyadari sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dibawa pergi oleh Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menyuruh saksi NOVIANTI untuk mengejar Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dan tetapi Terdakwa sudah kabur menggunakan sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dan Saksi NOVIANTI tidak mampu mengejar terdakwa, selanjutnya Korban SAPTINI binti SARWOTO melaporkan kejadian yang menimpa Korban SAPTINI binti SARWOTO ke Polres Way Kanan, kemudian beberapa hari setelah Korban SAPTINI binti SARWOTO melaporkan kejadian tersebut ke polres way, Korban SAPTINI binti SARWOTO di telpon oleh anggota polres way kanan bahwa Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian telah berhasil diamankan dalam tindak pidana lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian, Korban SAPTINI binti SARWOTO SAPTINI bin SARWOTO kehilangan sepeda motor HONDA BEAT STREET No.Pol : B4388 NEE mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO SAPTINI binti SARWOTO di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau suapa memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian turun dari mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian yang bernama saksi ZAHIDIN bin DALOM (terpidana) yang pada saat itu membawa mobil CAYLA berhenti didepan rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO, kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian turun dari mobil dan mendatangi rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO yang pada saat itu dalam keadaan pintu rumah terbuka selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian menegur Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menjawab dengan mengatakan "WALAIKUM SALAM" sambil Korban SAPTINI binti SARWOTO keluar rumah menghampiri terdakwa kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian berkata kepada Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan "BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KE GANG SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI " Lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menjawab Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan mengatakan "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING" lalu selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian masuk kedalam rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO dan duduk dikursi rumah Korban SAPTINI binti SARWOTO SAPTINI binti SARWOTO sambil mengatakan kepada Korban SAPTINI binti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOTO "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN "lalu tanpa Korban SAPTINI binti SARWOTO sadari Korban SAPTINI binti SARWOTO langsung mengambil kunci kontak motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dikamar anak Korban SAPTINI binti SARWOTO kemudian anak Korban SAPTINI binti SARWOTO yaitu saksi NOVIANTO melihat dan bertanya kepada Korban SAPTINI binti SARWOTO "UNTUK APA MAK" dan dijawab oleh Korban SAPTINI binti SARWOTO dengan mengatakan "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu selanjutnya Korban SAPTINI binti SARWOTO memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian membawa pergi sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO , setelah menyadari sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dibawa pergi oleh Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian lalu Korban SAPTINI binti SARWOTO menyuruh saksi NOVIANTI untuk mengejar Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dan tetapi Terdakwa sudah kabur menggunakan sepeda motor Korban SAPTINI binti SARWOTO dan Saksi NOVIANTI tidak mampu mengejar terdakwa, selanjutnya Korban SAPTINI binti SARWOTO melaporkan kejadian yang menimpa Korban SAPTINI binti SARWOTO ke Polres Way Kanan, kemudian beberapa hari setelah Korban SAPTINI binti SARWOTO melaporkan kejadian tersebut ke polres way , Korban SAPTINI binti SARWOTO di telpon oleh anggota polres way kanan bahwa Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian telah berhasil diamankan dalam tindak pidana lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAUHARI alias SANGKUT bin AKIP SOPIAN , Korban SAPTINI binti SARWOTO SAPTINI bin SARWOTO kehilangan sepeda motor HONDA BEAT STREET No.Pol : B4388 NEE mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Saptini Bin Sarwoto, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Saksi Saptini Bin Sarwoto yang beralamat Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah seolah-oleh meminjam kendaraan bermotor milik saksi, namun oleh terdakwa dibawa pergi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib setelah saksi selesai shalat Zuhur lalu saksi melihat didepan rumah saksi ada mobil parkir yang mana pintu depan rumah saksi terbuka;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa mengucapkan "ASSALAMUALAIKUM" saksi menjawab " WALAIKUM SALAM" sambil saksi keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa tersebut berkata "BU PINJAM MOTOR, MAU MASUK GEGANG SUDAR TAPI MOBIL TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL TINGGAL DISINI " saksi menjawab "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING" lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi duduk dikursi dan berkata "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN "lalu tanpa saksi sadari saksi langsung mengambil kunci kontak dikamar anak saksi kemudian anak saksi Sdri. NOVIANTI melihat dan bertanya kepada saksi "UNTUK APA MAK" saksi menjawab "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu saksi memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi dan mobil Terdakwa juga pergi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi dan mobil Terdakwa pergi saksi baru menyadari, lalu saksi Korban menyuruh anak saksi untuk mengejarnya akan tetapi Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cepat dan anak saksi tidak bisa mengejarnya, dan sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dipulangkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi dan meminjam sepeda motor tersebut menggunakan pakaian PNS warna kuning, dan bersepatu kulit hitam,
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang dibawa Terdakwa akan tetapi mobilnya kecil warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street, dengan Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih yang dibawa pergi oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novianti Bin Ngatman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Saksi Saptini Bin Sarwoto yang beralamat Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah seolah-oleh meminjam kendaraan bermotor milik saksi Saptini Bin Sarwoto yang tidak lain adalah orang tua saksi, namun oleh terdakwa dibawa pergi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Saptini Bin Sarwoto, saksi Saptini Bin Sarwoto mendengar ada seseorang yang mengucapkan "ASSALAMUALAIKUM" kemudian saksi menjawab " WALAIKUM SALAM" sambil saksi Saptini Bin Sarwoto keluar rumah dan selanjutnya Terdakwa tersebut berkata "BU PINJAM MOTOR, MAU MASUK GEGANG SUDAR TAPI MOBIL TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL TINGGAL DISINI " saksi Saptini Bin Sarwoto menjawab "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING" lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Saptini Bin Sarwoto duduk dikursi dan berkata "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN "lalu tanpa saksi Saptini Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwoto sadari saksi Saptini Bin Sarwoto langsung mengambil kunci kontak dikamar Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melihat dan bertanya kepada saksi Saptini Bin Sarwoto "UNTUK APA MAK" saksi Saptini Bin Sarwoto menjawab "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu saksi Saptini Bin Sarwoto memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi dan mobil Terdakwa juga pergi;
- Bahwa saksi Saptini Bin Sarwoto tersadar setelah sepeda motor saksi Saptini Bin Sarwoto dan mobil Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi Saptini Bin Sarwoto kemudian menyuruh saksi untuk mengejarnya akan tetapi Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cepat dan saksi tidak bisa mengejarnya, dan sampai saat ini sepeda motor saksi Saptini Bin Sarwoto tidak dipulangkan;
- Bahwa seingat saksi salah satu terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi Saptini Bin Sarwoto dan meminjam sepeda motor tersebut menggunakan pakaian PNS warna kuning, dan bersepatu kulit hitam, dan memakai topi adapun mobil yang dibawa terdakwa yaitu saksi tidak begitu paham akan tetapi mobilnya kecil warna putih;
- Bahwa korban saksi Saptini Bin Sarwoto kehilangan sepeda motor HONDA BEAT STREET No.Pol : B4388 NEE dan mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Saksi Saptini Bin Sarwoto yang beralamat Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian yang bernama sdr. Zahidin Bin Dalom (terpidana) yang pada saat itu membawa mobil CAYLA kemudian kendaraan berhenti didepan rumah saksi Saptini Binti Sarwoto, kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian turun dari mobil dan mendatangi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto yang pada sat itu dalam keadaan pintu rumah terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian menegur saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab dengan mengatakan "WALAIKUM SALAM" sambil saksi Saptini Binti Sarwoto keluar rumah menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian berkata kepada saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KEGANG SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI " Lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan mengatakan "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian masuk kedalam rumah saksi Saptini Binti Sarwoto dan duduk dikursi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto sambil mengatakan kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN " lalu saksi Saptini Binti Sarwoto langsung mengambil kunci kontak motor saksi Saptini Binti Sarwoto dikamar anak saksi Saptini Binti Sarwoto;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar anak saksi Saptini Binti Sarwoto yaitu saksi Novianti melihat dan bertanya kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "UNTUK APA MAK" dan dijawab oleh saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu selanjutnya saksi Saptini Binti Sarwoto memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian membawa pergi sepeda motor saksi Saptini Binti Sarwoto kemudian saksi Novianti mengejar Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian namun Saksi Novianti tidak mampu mengejar terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek sigra warna putih;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver dengan Nopol : BE 9436 BN dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street, dengan Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Saksi Saptini Bin Sarwoto yang beralamat Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menggunakan pakaian PNS warna kuning dan bersepatu kulit hitam, turun dari mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Zahidin Bin Dalom (terpidana) yang pada saat itu membawa mobil CAYLA dan berhenti didepan rumah saksi Saptini Binti Sarwoto, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto yang pada sat itu dalam keadaan pintu rumah terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian menegur saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab dengan mengatakan "WALAIKUM SALAM" sambil saksi Saptini Binti Sarwoto keluar rumah menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian berkata kepada saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KEGANG SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI " Lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan mengatakan "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Saptini Binti Sarwoto tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian masuk kedalam rumah saksi Saptini Binti Sarwoto dan duduk dikursi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto sambil mengatakan kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN " lalu saksi Saptini Binti Sarwoto langsung mengambil kunci kontak motor saksi Saptini Binti Sarwoto dikamar anak saksi Saptini Binti Sarwoto;
- Bahwa anak saksi Saptini Binti Sarwoto yaitu saksi Novianti melihat dan bertanya kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "UNTUK APA MAK" dan dijawab oleh saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu selanjutnya saksi Saptini Binti Sarwoto memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Saptini Binti Sarwoto dengan merk Honda Beat Street, Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih, kemudian saksi Novianti mengejar Terdakwa namun Saksi Novianti tidak mampu mengejar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street, dengan Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih yang dibawa pergi oleh Terdakwa adalah milik saksi Saptini Binti Sarwoto dan perbuatan terdakwa tersebut saksi Saptini Binti Sarwoto mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 unsur alternatif, yaitu: "menguntungkan diri sendiri", atau "menguntungkan orang lain" sehingga tidak harus seluruh unsur alternatif ini terpenuhi, apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah "melawan hukum" atau perbuatan yang dicela, selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung empat makna, yaitu :

1. Sifat Melawan Hukum Umum ;
2. Sifat Melawan Hukum Khusus ;
3. Sifat Melawan Hukum Formal ;
4. Sifat Melawan Hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa "sifat melawan hukum umum" diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan



perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, anggal 23 Juli 1973);

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal” berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka ia merupakan elemen dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Saksi Saptini Bin Sarwoto yang beralamat Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian;

Menimbang, awalnya Terdakwa yang menggunakan pakaian PNS warna kuning dan bersepatu kulit hitam, turun dari mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Zahidin Bin Dalom (terpidana) yang pada saat itu membawa mobil CAYLA dan berhenti didepan rumah saksi Saptini Binti Sarwoto, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto



yang pada saat itu dalam keadaan pintu rumah terbuka, selanjutnya Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian menegur saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ASSALAMUALAIKUM" lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab dengan mengatakan "WALAIKUM SALAM" sambil saksi Saptini Binti Sarwoto keluar rumah menghampiri terdakwa, kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian berkata kepada saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KEGANG SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI " Lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan mengatakan "KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING";

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Saptini Binti Sarwoto tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian masuk kedalam rumah saksi Saptini Binti Sarwoto dan duduk dikursi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto sambil mengatakan kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN " lalu saksi Saptini Binti Sarwoto langsung mengambil kunci kontak motor saksi Saptini Binti Sarwoto dikamar anak saksi Saptini Binti Sarwoto;

Menimbang, bahwa anak saksi Saptini Binti Sarwoto yaitu saksi Novianti melihat dan bertanya kepada saksi Saptini Binti Sarwoto "UNTUK APA MAK" dan dijawab oleh saksi Saptini Binti Sarwoto dengan mengatakan "ORANG ITU MAU MINJAM MOTOR SEBENTAR, KASIHAN MOBILNYA JUGA MAU DITINGGAL" lalu selanjutnya saksi Saptini Binti Sarwoto memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Saptini Binti Sarwoto dengan merk Honda Beat Street, Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih, kemudian saksi Novianti mengejar Terdakwa namun Saksi Novianti tidak mampu mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Honda Beat Street, dengan Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih yang dibawa pergi oleh Terdakwa adalah milik saksi Saptini Binti Sarwoto dan perbuatan terdakwa tersebut saksi Saptini Binti Sarwoto mengalami kerugian sebesar RP.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa yang meminta dan meminjam kendaraan milik saksi septini bin sarwoto dan membawa pergi kendaraan tersebut tanpa seizin sebagaimana



yang dikatakan oleh terdakwa sebelumnya dan digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian bagi saksi Septini Bin Sarwoto, merupakan suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang menggunakan pakaian PNS warna kuning dan bersepatu kulit hitam berusaha meminjam kendaraan milik saksi Septini Bin Sarwoto dengan mengatakan “BU SAYA PINJAM MOTOR, SAYA MAU MASUK KEGANG SUDAR TAPI MOBIL SAYA TIDAK BISA MASUK, NANTI MOBIL SAYA TINGGAL DISINI “ Lalu saksi Saptini Binti Sarwoto menjawab Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian dengan mengatakan “KUNCI NYA SAYA TIDAK TAHU KARENA ANAK SAYA MASIH MANCING”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Saptini Binti Sarwoto tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian masuk kedalam rumah saksi Saptini Binti Sarwoto dan duduk dikursi rumah saksi Saptini Binti Sarwoto sambil mengatakan kepada saksi Saptini Binti Sarwoto “MASA GAK KENAL DENGAN SAYA, NAMA SAYA IWAN “ lalu saksi Saptini Binti Sarwoto langsung mengambil kunci kontak motor saksi Saptini Binti Sarwoto dikamar anak saksi Saptini Binti Sarwoto setelah saksi Saptini Binti Sarwoto memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Saptini Binti Sarwoto dengan merk Honda Beat Street, Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah menggunakan nama palsu, martabat palsu dan melakukan



serangkaian kebohongan sehingga menggerakkan saksi Septi Binti Sarwoto untuk menyerahkan kendaraan bermotor kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dikarenakan terdakwa sedang menjalani penahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna silver dengan Nopol: BE 9436 BN dan 1 (satu) unit sepeda Honda Beat Street, dengan Nopol : B 4388 NEE, Noka : MH1JFZ21XHK150477, Nosin : JFZ2E1154238, warna : Hitam Lis Putih telah diputusa dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jauhari Alias Sangkut Bin Akip Sopian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H, Echo Wardoyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S.Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2020/PN Bbu



Novi Chandra, S.H